



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG  
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7081);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);

X

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2023 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2024 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024 terdiri atas :

a. Pendapatan

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	177.567.793.822,94
2. Pendapatan Transfer	Rp	1.267.309.741.300,00
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>Rp</u>	<u>26.220.200.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp	1.471.097.735.122,94

b. Belanja

1. Belanja Operasi		
a) Belanja Pegawai	Rp	593.373.082.756,00
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	437.218.054.478,00
c) Belanja Hibah	<u>Rp</u>	<u>97.040.493.119,00</u>
	Rp	1.127.631.630.353,00
2. Belanja Modal		
a) Belanja Modal Tanah	Rp	0,00
b) Belanja Peralatan & Mesin	Rp	48.874.011.697,00
c) Belanja Gedung & Bangunan	Rp	109.872.672.203,00
d) Belanja JJI	Rp	69.886.965.629,00
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	5.727.956.521,00
f) Belanja Modal Aset Lainnya	<u>Rp</u>	<u>574.406.130,00</u>
	Rp	234.936.012.180,00
3. Belanja Tidak Terduga	Rp	2.435.689.850,00

c. Transfer

1. Transfer/Bagi Hasil ke Desa		
a) Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	Rp.	146.432.017.701,00
Jumlah Belanja dan Transfer	Rp.	1.511.435.350.084,00
Surplus/Defisit	Rp	(40.337.614.961,06)



d. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

a. Penggunaan Silpa	Rp	60.367.364.632,00
b) Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	60.367.364.632,00

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran

Rp 20.029.749.670,94

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 14 Agustus 2025

BUPATI PINRANG,

  
IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang  
pada tanggal 14 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

A. CALO KERRANG

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025 NOMOR 13

X